

PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA DAN PERSEPSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Dewi Iriani, Wafdah Vivid Iziyana

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Jl. Puspita Jaya Pintu, Krajan, Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492,

Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

e-mail: e.callista8113@gmail.com, wafda.vivid@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi Komisi Pemilihan Umum Madiun tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Komisi Pemilihan Umum Madiun serta persepsi tentang Pilkada serentak. Penelitian lapangan Penelitian ini dirancang deskripsi intensif dan analisis fenomena atau unit sosial tertentu seperti individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keputusan atau UU jika itu dikeluarkan, karena pemilihan lokal orang hanya memilih kandidat tanpa memilih calon Kepala Daerah dan Wakilnya. Selain itu Calon Kepala Daerah harus melalui pengujian publik, calon Kepala Daerah termasuk Wakil Kepala Daerah tanpa publik melalui tes, serta pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara simultan.

Kata Kunci: Regulasi, Hukum, Pemimpin Daerah, Pemilihan Umum

A.Pendahuluan

Definisi Partai Politik (Parpol) dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Definisi mengenai partai politik menurut Cral J. Friederich ialah Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bersifat *idiil* dan *materil*. Sedangkan Partai politik menurut R.H Soltau yaitu sekelompok warga yang terorganisir sebagai satuan politik, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan anggota

politik. Sigmund Neuman mengartikan partai politik sebagai *Modern Political Parties*, yang melalui organisasi dari aktivitas politik yang mengusai pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan antar golongan politik lainnya.¹

Pemimpin di pemerintah dari tingkat *eksekutif* (Presiden / Wakil Presiden, Gubernur, Bupati) dan badan legislatif (DPR, DPRD, DPD) harus menjadi anggota Partai politik maupun orang yang ditunjuk melalui partai politik. Partai politik mempunyai tujuan² :

a. Sarana mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu.

Kekuasaan politik dapat terwujud apabila anggota Parpol yang menang dalam pemilu dapat melaksanakan program-program yang dijanjikan pada saat kampanye pemilu, melalui program tersebut parpol harus bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ideologi dan aspirasi dari masyarakat.

b. Sarana komunikasi politik untuk memberikan informasi politik dari pemerintah kepada masyarakat, dan

sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah.

Parpol disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan.

c. Sebagai sarana sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara.

Sosialisai yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut, diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum. penyampaian program politik parpol pada acara kampanye menjelang pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu fungsi papol sebagai sarana sarana sosialisasi politik.

d. Parpol sebagai sarana rekrutmen politik yaitu proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan.

Pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa jabatan politik, ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang

¹Mariam Budiardjo, (2003), *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm 17

² Ardinovirs, (2012). Pengertian, Tujuan dan Fungsi Partai Politik. Tersedia pada <http://www.Pengertian->

Tujuan-dan-Fungsi-Partai-Politik.html/12/07/2012/(ardinovirs)/ [diakses 20 Maret 2018]

melalui rekrutmen politik. Rekrutmen politik digunakan untuk mencari orang yang berbakat ataupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

e. Parpol sebagai saran pengatur konflik yakni mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974, diganti dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan diperbaharui dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu mengatur asas *desentralisasi*, asas *dekonsentralisasi*, dan tugas pembantuan. Namun, dalam perubahan UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini mengaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam negara kesatuan Republik Indonesia, membentuk pemerirntahan mandiri di daerah yang demokratis. Tidak ada lagi unsur

pemerintahan *sentralisasi* dalam pemerintahan daerah. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai penyeleenggara otonomi di daerah

Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Asas dan prinsip pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah menjelaskan bagian Kesatu Asas bahwa pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur, dan adil sedangkan pada bagian kedua prinsip pelaksanaan menyatakan: Gubernur dipilih oleh rakyat secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. (2) Bupati dan walikota dipilih oleh rakyat secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Ketentuan lain menyatakan:

1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Uji Publik adalah pengujian kompetensi dan integritas yang dilaksanakan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang hasilnya tidak menggugurkan pencalonan.
3. Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
4. Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan tetap melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dijalankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini ingin mengungkap pertama ; Bagaimana persepsi KPUD Madiun terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak. Tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui peraturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah penulis ikut serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat pada Pemilihan Walikota Madiun tahun 2015 dan dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sehingga hipotesis penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian doktrinal (*doctrinal research*), dengan merujuk pada aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab suatu permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan penelitian dengan menganalisa legislasi dan regulasi, bukan hanya pada bentuk peraturan perundang-undangannya, tetapi juga menelaah dasar ontologis lahirnya peraturan tersebut, landasan filosofis, dan *ratio-legis* nya.³

Serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum dalam pandangan-pandangan para ahli ataupun dalam doktrin-doktrin hukum.⁴

Analisis dalam penelitian ini diawali dengan telaah atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang disajikan sebagai bahan hukum primer, dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum, serta pandangan atau doktrin hukum sebagai bahan hukum sekunder mengenai isu hukum yang akan dipecahkan. Hasil analisa adalah berupa

rumusan suatu jawaban atas isu hukum yang dibahas.

C. Pembahasan

Persepsi KPUD Kota Madiun Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Pemerintahan atau kekuasaan dalam suatu negara adalah unsur ketiga dari terbentuknya negara. Pemerintahan adalah penyelenggara negara terdiri dari ; pejabat, lembaga-lembaga negara yang mengorganisasi semua sistem bernegara. Pemerintah adalah institusi pemegang amanah rakyat yang menjalankan fungsi-fungsi negara dan fungsi hukum ketatanegaraan, realitas dari pemerintahan merupakan pembagian kekuasaan yang direfleksikan dalam kinerja penyelenggaraan negara.

Pada umumnya, kekuasaan itu dipegang oleh ke tiga lembaga negara yaitu ; lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Menurut Roger H. Sultau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebeb mungkin. Adapun menurut Harold J. Laski negara ialah menciptakan terkabulnya keinginan-

³ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm 142.

⁴ Ibid, h. 178

keinginan secara maksimal dari seluruh masyarakatnya⁵

Tujuan negara yang hendak dicapai diupayakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan negara dengan dukungan seluruh masyarakat suatu negara, sebagaimana tujuan Negara RI yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

“ Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada ; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “

Mewujudkan suatu tata masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, selain penjelasan UUD 1945 ditetapkan Negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka

(*machtstaat*). Teori Pemisahan Kekuasaan di Eropa Barat membagi tugas pemerintahan dalam ke tiga bidang kekuasaan negara, yaitu⁶ ;

- a. Kekuasaan *legislatif* ; kekuasaan untuk membuat undang-undang
- b. Kekuasaan *eksekutif* ; kekuasaan untuk menjalankan undang-undang
- c. Kekuasaan *yudikatif* ; kekuasaan untuk mempertahankan Negara

Isi ajaran Montesquieu adalah mengenai pemisahan kekuasaan (*the separation of power*) yang lebih dikenal dengan istilah “ *Trias Politica* ”, istilah tersebut diberikan oleh Immanuel Kant. Pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga jenis bertujuan untuk menghindarkan kesewenang-wenangan dari penguasa atau Raja. Istilah “ *Trias Politica* ” berasal dari bahasa Yunani yang artinya “ Politik Tiga Serangkai “, menurut ajaran *Trias Politica* dalam tiap pemerintahan negara harus ada tiga jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing terpisah. Pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu, pada pokoknya ajaran *Trias*

⁵ U. Ubaidillah, (2000), *Indentitas Nasional*, Jakarta : IAIN Jakarta Press, hlm 5

⁶ C.S.T Kansil dan Christine, (2000), *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 73

Politica isinya menerangkan sebagai berikut;⁷

1) Kekuasaan *Legislatif* (*Legislative Power*)

Negara demokratis yang peraturan perundang-undang harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang ialah dinamakan “*legislatif* “. *Legislatif* ini adalah yang terpenting dalam susunan kenegaraan, karena undang-undang adalah ibarat tiang negara dan alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara

Sebagai bahan pembentuk undang-undang maka *legislatif* itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah “*eksekutif*“

2) Kekuasaan *Eksekutif* (*eksekutive Power*)

Kekuasaan menjalankan perundang-undangan dipegang oleh Kepala Negara, Kepala Negara tidak sendiri menjalankan undang-undang. Oleh karena itu kekuasaan dari Kepala Negara dilimpahkan (dideliskasikan) kepada pejabat-pejabat

pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan badan pelaksana undang-undang (badan *eksekutif*), badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan *eksekutif*

3) Kekuasaan *Yudikatif* atau Kekuasaan Kehakiman (*Judicative Power*)

Kekuasaan *yudikatif* atau kekuasaan *yustisi* (kehakiman) ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan *yudikatif* yang berhak memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan

Trias Politica di Indonesia telah disinggung dalam UUD 1945 namun UUD 1945 tidak secara *eksplisit* menyatakan doktrin *Trias Politica* tetapi jiwa demokrasi konstitusional menganut *Trias Politica* dalam arti pembagian kekuasaan. Misalnya ; Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara, Bab VI tentang DPR dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan *legislatif* dijalankan oleh Presiden bersama DPR, kekuasaan *eksekutif* dijalankan oleh Presiden dibantu oleh Menteri bersama Kepala Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten, sedangkan kekuasaan *yudikatif*

⁷ Mahfud MD, (1999), *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media Ford Foundations, hlm 30

dijalankan oleh MA dan Badan Kehakiman. Pada garis besarnya *Trias olitica* dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam ketatanegaraan Indonesia⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dari Ketua Komisioner KPUD Kabupaten Madiun Bapak Ikhwayudin S.Ag menyatakan Pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, *akuntabilitas*, dan *legitimasi*. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menyelenggarakan Pemilu dibentuklah Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan Pemilu⁹.

Pernyataan oleh Ketua KPUD Kabupaten Madiun tersebut diperkuat Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tidak lagi menyertakan wakil-wakil dari partai politik dan pemerintah. Selain itu menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Komisi Pemilihan Umum memiliki

kewenangan yang sangat besar, baik kewenangan menyiapkan dan melaksanakan pemilu dari segi prosedur. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa KPUD juga harus menyediakan logistik pemilu. Kewenangan yang besar dalam praktiknya dapat terganggunya kinerja KPU. Mestinya, hal-hal yang dapat didelegasikan kepada KPU Propinsi, dimungkinkan melalui Undang-Undang seperti pengandaan logistik Pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin. Peserta pemilu yaitu anggota dari partai politik dan perseorangan calon anggota Gubernur, Bupati dan Walikota Partai politik peserta pemilu ialah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu¹⁰.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

⁸ Dahlan Thaib, (2009), *Ketatanegaraan Indonesia, Presfektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, hlm 16

⁹ Wawancara dengan KPUD Madiun yaitu bapak Danang pada tanggal 16 Februari 2019, Di Kantor KPUD pukul 16. 00

¹⁰ Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebeni, (2009), *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia. hlm 308

Mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, dan proses pengambilan keputusan pemenang pemilu sering menimbulkan masalah gugatan¹¹. Sesungguhnya pemilihan Bupati dan Walikota dipilih oleh rakyat Kabupaten/Kota secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Daerah harus mengikuti proses pemilihan sesuai tahapan yang diatur Undang-Undang.

Persepsi KPUD Kota Madiun Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak

Pemilihan umum legislatif (DPR, DPRD, DPD) dan pemilihan umum eksekutif (Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) tidak lepas dari peran KPU sebagai penyelenggara. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Adapun masing-masing tugas

dan kewenangan KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 23 Undang-undang tentang Pemilu, menentukan keuangan pemilu berasal dari APBN dan APBD. Hal tersebut diperjelas oleh Bapak Ikhwayudin S.Ag bahwa anggaran KPU berasal dari APBN dan APBD. Artinya KPU tidak dapat bekerja dengan tanpa dasar keuangan atau anggaran dari APBN dan APBD. Jika hal itu terjadi, berarti ada pelanggaran yang dilakukan karena tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-undang.

Menurut pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti. Pendaftaran bakal calon Kepala Daerah tidak berasal dari gabungan parpol pengusung atau pendukung, namun juga bakal calon Kepala Daerah boleh mendaftarkan berasal dari perseorangan (*independent*).

¹¹ Refly Harun, (2018), Mencari Sengketa Hasil Pilkada, Tersedia www/http/Mencari-Sengketa-

Hasil Pilkada/RumahPemilu.org/ [akses 20 Maret 2018]

Selanjutnya, berdasarkan Pasal Pasal 40 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bahwa Ketua KPUD Kota Madiun menerangkan calon perseorangan dapat mendaftarkan dengan ketentuan sebagai berikut ;

- (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.

- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)

Menurut Bapak Ikhwayudin S.Ag pelaksanaan Pilkada pada tahun 2015 menurut UU No. 10 /2016, pengaturan pelaksanaannya sangat berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan Pilkada paska disahkannya undang-undang tersebut, mengatur mengenai Pilkada secara serentak yakni pemilihan Gubernur, / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, serta Walikota / Wakil Walikota. Mekanisme Pilkada serentak 2018 berdasarkan UU. No. 10/ 2016 adalah Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember. Pemungutan suara serentak Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2018 akan dilaksanakan termasuk pemilihan walikota

1. Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2018 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama. Sehingga pemungutan suara serentak Kepala Daerah hasil pemilihan dilaksanakan pada tahun 2018.
2. Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018. Sehingga pemungutan suara serentak Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2018 termasuk pemilihan walikota Madiun
3. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.¹²

D. Penutup

Kesimpulan

1. Pemilihan Kepala Daerah rakyat hanya memilih bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu Calon Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan formalnya, untuk Undang-undang No. 10 tahun 2018 Pemilihan Kepala Daerah menyatakan Bakal Calon Kepala Daerah menyertakan calon Wakil Kepala Daerah dan dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung serta pelaksanaa pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara serentak.demi efisiensi.
2. Daerah secara serentak pelaksanaan aturan dari UU No. 10 / 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah kota Madiun dilakukan secara serentak dengan pilkada lain

¹² Lihat Pasal 201 ayat(1--9) Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

merupakan upaya untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan efektifitas KPUD Kota Madiun dalam melaksanakan Pemilukada.

Saran

1 KPUD Kota Madiun sebagai penyelenggara Pilkada Walikota Madiun diharapkan dapat melaksanakan Pilkada sesuai dengan aturan UU No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. KPUD Kota Madiun dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab KPU sebagai lembaga yang bersifat hirarki dengan KPU secara nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan Pemilu.

Pilkada serentak akan dilaksanakan seluruh Indonesia tahun 2018, khususnya Pilkada Walikota Madiun maka independensi KPUD Madiun diharapkan tidak ada perbedaan perlakuan untuk calon Walikota dan calon Wakil Walikota Madiun yang diusung dari partai maupun dari calon perseorangan (independen), sehingga tercipta *good governance* dan *good government* (pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik).

E. Daftar Pustaka

- Ardimovirs, (2014), *Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Partai Politik*. tersedia [http://: Ardimovirs . blog.ac.id/1/12/07/2012/ html](http://Ardimovirs.blog.ac.id/1/12/07/2012/html)
- C.S.T Kansil dan Christine, (2000), *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Dahlan Thaib. (2009), *Ketatanegaraan Indonesia, Presfektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media
- Dedi Ismatullah, dan Beni Ahmad Saebeni, (2009), *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia
- Mahfud MD, (1999), *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media–Ford Foundations.
- Mariam Budiardjo, 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Refly Harun, (2014), *Mencari Sengketa Hasil Pilkada* <http://RumahPemilu.org/html> [akses 20 Februari 2019]
- U Ubaidillah, (2000), *Indentitas Nasional*, Jakarta: IAIN Jakarta Press
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 22 Tahun 2007
Tentang Komisi Pemilihan Umum

Undang-undang No.2 Tahun 2012 Tentang
Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
Tentang Pemilihan Kepala Daerah